



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575 Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 /\\|2 /SK/05/12

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI KIDS SCHOOL
KECAMATAN DELANGGU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **PERMATA HATI KIDS SCHOOL** Jalan Raya Delanggu Utara RT 02 RW 07 Desa Gatak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Nomor 034/PGTK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **PERMATA HATI KIDS SCHOOL** Kecamatan Delanggu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia

1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | Kelompok Bermain "PERMATA HATI KIDS SCHOOL" |
| Tahun berdiri | : | 01 April 2002 |
| Jenis Layanan Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| Alamat | : | Jalan Raya Delanggu Utara RT 02 RW 07 Desa Gatak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. |
| Penyelenggara | : | Yayasan Muhammadiyah Cabang Delanggu. |

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir sebelum izin berakhir;

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal .

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 16 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Delanggu;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Delanggu;
4. Kepala Desa Gatak Kecamatan Delanggu